



*izin usaha restoran
diperlukan
tdd ada daftar ulang.*

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 25 Tahun 2005

TENTANG

IZIN USAHA DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RESTORAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Usaha Restoran merupakan sarana pendukung yang vital dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha yang dimaksud;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan diperlukan adanya dana yang cukup, dimana antara lain sumber dana tersebut diperoleh melalui pengelolaan pendapatan Retribusi Usaha Restoran di Sektor Pariwisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Pemungutan Retribusi Restoran Atasnya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TENTANG USAHA RESTORAN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. Usaha Jasa Pangan adalah Usaha yang menyediakan Jasa Pelayanan pangan dan minum yang dikelola secara komersial;

g. Restoran

- g. Restoran segala sesuatu yang dibuat dan dijual sebagai makanan bagi konsumen yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen maupun semi permanent dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- h. Pimpinan usaha Restoran adalah orang yang sehari hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggara Usaha Restoran;
- i. Makanan adalah segala sesuatu yang dibuat dan dijual sebagai makanan bagi konsumen termasuk bahan-bahannya;
- j. Minuman adalah segala sesuatu yang dibuat dan dijual sebagai minuman;
- k. Tamu Restoran adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan makanan dan minum di Restoran;
- l. Izin sementara Restoran, adalah izin yang bersifat sementara dan diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membangun Restoran selanjutnya di sebut ISUP;
- m. Izin tetap usaha Restoran adalah Izin yang bersifat tetap dan diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk penyelenggaraan Restoran selanjutnya disebut ITUP;
- n. Sanitasi dan Hygenitasi adalah sanitasi dan hygenitasi yang mencakup perorangan makanan dan minuman serta lingkungan;
- o. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat meliputi minuman keras golongan A dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen), golongan B dengan kadar Ethanol 20 % (20 persen) dan golongan C yang mempunyai kadar Ethanol 20 % (20 persen) sampai dengan 55 %;

- p. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi Daerah;
- q. Surat Keterangan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA RESTORAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Usaha Restoran dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan yang tunduk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Restoran dengan modal bersama antara warga negara asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) dengan memperhatikan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu Restoran sesuai persyaratan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Jasa

- (2) Jasa pelayanan Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menyelenggarakan hiburan atau pertunjukan oleh artis / penyanyi harus mengindahkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Usaha Restoran berkewajiban memberi kenyamanan kepada para tamu, mencegah kegiatan - kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar tata susila.
- (2) Pimpinan usaha Restoran berkewajiban memelihara dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan Hygenitasi didalam lingkup Restoran dan memenuhi ketentuan perijinan kerja,keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan usaha restoran berkewajiban memberi data yang benar untuk menentukan klasifikasi dalam rangka penetapan retribusi.
- (4) Pimpinan usaha Restoran bertanggung-jawab dalam hal terjadi kecelakaan Karena kelalaiannya terhadap pengunjung dan di haruskan mengganti kerugian yang diderita pengunjung sesuai undang Perdata dan Pidana
- (5) Dalam rangka pembinaan setiap usaha Restoran diwajibkan mengadakan pemeriksaan karyawan / karyawanati serta mengadakan pemeriksaan makanan dan minuman dari segi hygiene dan sanitasi sekurang - kurangnya sekali setahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing dalam usaha Restoran harus mendapat ijin kerja sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk mengusahakan Restoran harus memiliki izin usaha.
- (2) Izin Usaha dikeluarkan oleh atau pejabat yang ditunjuk Bupati selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
- (3) Izin usaha Restoran berlaku selama 2 (dua) tahun dan setiap 2 (dua) tahun wajib mendaftarkan ulang kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin usaha dapat dicabut apabila :
 - a. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
 - b. telah berganti pimpinan dan pindah alamat tempat usaha;
 - c. tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha Restoran permohonan harus di tulis di atas kertas bermeterai Rp.6.000.- (Enam Ribu) dan ditujukan Kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi usahanya;
 - b. Salinan Surat Izin Gangguan (HO);
 - c. Data-data fasilitas rumah makan;
 - d. Salinan Fiskal yang masih berlaku;
 - e. Pas Foto Berwarna 2 (dua) lembar Ukuran 4 X 6.
 - f. UKL/ UPL.
- (2) Permohonan Pendaftaran ulang ditujukan Kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha yang dimiliki sebelumnya;
 - b. Tanda bukti pembayaran pajak / retribusi yang bersangkutan;
 - c. Laporan perkembangan usaha.

(3) Membayar ...

- (3) Membayar biaya retribusi pengembangan pariwisata Usaha Restoran tiap bulan.
- (4) Izin usaha tidak boleh dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Restoran di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada badan usaha atau perorangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Restoran.

Pasal 9

Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha Restoran sebagaimana di maksud Pasal 8.

Pasal 10

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan izin usaha Restoran.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

izin { Retribusi izin usaha Restoran digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VI

TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Pimpinan Usaha Restoran wajib memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi.

a. Besarnya

a. Besarnya Retribusi untuk mendapatkan Izin Restoran menurut klasifikasi.

- | | | | |
|----|-------------|---|-----------------|
| 1. | Klasifikasi | A | Rp. 1.500.000,- |
| 2. | Klasifikasi | B | Rp. 1.250.000,- |
| 3. | Klasifikasi | C | Rp. 1.000.000,- |

b. Besarnya Retribusi untuk pendaftaran ulang Restoran setiap 2 (Dua) tahun;

- | | | | |
|----|-------------|---|-----------------|
| 1. | Klasifikasi | A | Rp. 1.250.000,- |
| 2. | Klasifikasi | B | Rp. 1.000.000,- |
| 3. | Klasifikasi | C | Rp. 750.000,- |

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Restoran adalah jangka waktu selama Perusahaan tersebut berjalan tanpa adanya perubahan.
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diberikan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

K E B E R A T A N

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan Kepada Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atau ketetapan Retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat Keberatan tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan tersebut.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi, paling lambat 2 (dua) bulan.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis Kepada Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan dan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Retribusi.

(2) Apabila

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata Cara pengurangan keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barangsiapa yang tidak mempunyai Ijin Usaha Restoran, diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan-perbuatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selain dari ketentuan dalam ayat (1) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

h . mengadakan

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan;
 - d. denda;
 - e. Pemeriksaan surat;
 - f. Pemeriksaan saksi;
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI.

Pasal 29

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersangkutan, Badan Pengawas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan dan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Usaha Restoran yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan selambat - lambatnnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikan dengan Ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Usaha

- (2) Usaha Restoran yang tidak memenuhi Persyaratan ayat (1) ini dilarang beroperasi (harus ditutup) atau harus ada pembinaan dari Kepala Dinas.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 22 tahun 2000 tentang Persyaratan Pengantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan dan pungutan Retribusi atasnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 30 - 12 - 2005

BUPATI MINAHASA SELATAN


R. M. LUNTUNGAN

Diundangkan di Amurang
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**


DRS. BUDI TOJUWALE, MS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 076 050

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : TAHUN

TENTANG

IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI RESTORAN

I. UMUM

Sebagaimana diketahui dengan adanya Penyelenggaraan Kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pariwisata maka telah dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 4 tahun 2003.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini adalah merupakan upaya untuk meletakkan Landasan Pembinaan guna peningkatan Usaha Rumah Makan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil gunanya.

Pengelola usaha Restoran, merupakan pendukung percepatan Pembangunan, termasuk terciptanya pendukung Pariwisata yang tangguh di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengaturan Ijin Usaha Restoran yang diatur peraturan ini, untuk pengawasan dan pembinaan dalam rangka mewujudkan Usaha Rumah Makan yang sehat dan dapat bersaing.

Dalam rangka pelayanan Ijin Usaha Restoran, Pemerintah daerah melaksanakan pungutan Retribusi untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pemberian Ijin, pengawasan pencabutan Ijin serta pemungutan Retribusi atas dikeluarkannya Ijin Usaha Restoran dimaksud.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a dan b

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud data-data fasilitas rumah makan yakni semua barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan rumah makan yang merupakan asset yang tidak terpisahkan dengan usaha dimaksud.

Pasal 8 s/d Pasal 32

Cukup jelas